JURNAL

FAIR VALUE

JURNAL ILMIAH AKUNTANSI DAN KEUANGAN



VOL 4 NO 2 September 2021 P-ISSN 2622-2191 , E-ISSN 2622-2205

DINAMIKA MERGERNYA BANK SYARIAH TERBESAR DI INDONESIA (STUDI KASUS KANTOR CABANG MEULABOH)

Aldiansyah1)*

¹Universitas Teuku Umar, aldian110700@gmail.com

Info Artikel:

Diterima: 12 September 2021

Disetujui: 17 September 2021

Dipublikasikan : 23 September 2021

ABSTRAK

Merger berarti penggabungan dari beberapa perusahaan, atau disebut juga dengan suatu proses menyatunya perusahaan yang dirasa memiliki kinerja kurang maksimal ke dalam perusahaan yang memiliki kinerja yang sudah maksimal atau sudah baik, sehingga menyebabkan perusahaan tersebut menggabungkan dirinya kemudian bubar, dimana keseluruhannya merupakan proses hukum. Pemergeran Bank Syariah Indonesia diharapkan menjadi solusi dari lemahnya sistem ekonomi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan-atas merger bank syariah BUMN menjadi bank syariah Indonesia dan untuk mengetahui dinamika serta dampak hukum merger bank syariah Indonesia terhadap stabilitas kebijakan ekonomi di Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan penelitian deskriptif, dan objek penelitian ini diambil dari salah satu perbankan syariah yang ada di Indonesia, yaitu PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Meulaboh Imam Bonjol. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena dalam proses mengumpulkan data peneliti harus melakukan tahap review data-data sekunder yang berasal dari literatur jurnal, buku, artikel, dan lain-lain. Hasil dari penelitian ini yaitu pengaturan dari pelaksanaan pemergeran yang dapat dilakukan dengan cara mematuhi setiap aturan hukum yang berlaku, dinamika dari merger Bank Syariah Indonesia yang dimulai dengan berdirinya Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) pada tahun 1983 sampai akhirnya di tahun 2020, serta dampak hukum merger Bank Syariah Indonesia terhadap stabilitas kebijakan ekonomi di Aceh yang memiliki dampak positif dan negatif.

Kata Kunci : Merger, Bank Syariah Indonesia, Aceh

ABSTRACT

Keywords: Merger, Bank Syariah Indonesia, Aceh

Merger means the merging of several companies, or also known as a process of merging a company that is deemed to have less than optimal performance into a company that has maximum or good performance, causing the company to merge and then dissolve, where the whole is a legal process. The merger of Bank Syariah Indonesia is expected to be a solution to the weak economic system. The purpose of this study is to determine the regulation of the merger of Islamic banks in Indonesia to become an Indonesian Islamic bank and to determine the dynamics and legal

P-ISSN 2622-2191 , E-ISSN 2622-2205

impact of the merger of Indonesian Islamic banks on the stability of economic policy in Aceh. The method used in this research is descriptive research, and the object of this research is taken from one of the Islamic banking in Indonesia, namely PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Meulaboh Imam Bonjol Branch. This research is a qualitative research because in the process of collecting data the researcher must conduct a review stage of secondary data originating from literature, journals, books, articles and others. The results of this study are the regulation of the implementation of the merger that can be carried out by complying with every applicable law, the dynamics of the merger of Bank Syariah Indonesia which began with the establishment of Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) in 1983 until finally in 2020, and the legal impact the merger of Bank Syariah Indonesia on the stability of economic policy in Aceh which has positive and negative impacts.

P-ISSN 2622-2191 , E-ISSN 2622-2205

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang melakukan segala kegiatan ekonomi untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Salah satu elemen yang sangat berpengaruh dalam pembangunan adalah perbankan (Oktarina & Asnaini, 2020). Lemahnya performa ekonomi akan berdampak pada situasi perbankan di Indonesia. Perbankan berperan sebagai pembangkit ekonomi, sehingga dapat dikatakan bahwa perbankan menjadi perantara keuangan untuk masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan perekonomian perbankan mendapat ketertarikan khusus dalam pemeriksaan agar kegiatan pengumpulan dan pendistribusian dana dapat berjalan dengan baik dan sesuai tujuannya.

Salah satu lembaga keuangan ekonomi yang sangat banyak diminati masyarakat yaitu Bank Syariah. Keberadaan Bank Syariah sudah diakui oleh banyak negara di dunia sehingga sangat bermanfaat untuk perkembangan ekonomi di era globalisasi yang sudah digital saat ini. Dalam bank syariah, tidak terdapat istilah bunga. Hal ini dikarenakan bank syariah memegang prinsip bahwa mereka tetap mengharamkan riba dalam bentuk apapun transaksi yang dilakukannya, sehingga sejalan dengan sumber ilmu islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist hingga peraturan perundang-undangan pemerintah Indonesia. Adanya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah sangat berperan besar terutama dalam perantara antara pemilik modal dan pihak yang urgen akan dana. Oleh karenanya bank ini memiliki kewajiban dalam bertanggung jawab atas dana yang disimpan.

Perkembangan perekonomian Indonesia, tepatnya Aceh sudah mulai mengaplikasikan qanun LKS No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Hal ini menyebabkan perbankan konvensional diharuskan tidak ada di Aceh dalam beberapa waktu kemudian, jadi di Aceh hanya terdapat perbankan dan lembaga keuangan syariah saja. Ini merupakan cara untuk menghilangkan riba dalam pelaksanaan transaksinya, karena Aceh merupakan daerah mayoritas beragama islam. Sehingga pada 1 Februari 2021 disaat pandemi covid-19, Thohir menyatakan bahwa 3 bank syariah terbesar di Indonesia yaitu bank syariah mandiri, BNI syariah, dan BRI syariah akan bergabung menjadi "Bank Syariah Indonesia".

Menurut Hitt (2001), ia menyatakan bahwa marger ditinjau dari strategi bisnis merupakan suatu strategi penggambungan dua atau lebih perusahaan guna mengintegrasikan aktivitas operasional kerjanya, oleh karenanya akan menghasilkan optimalisasi dan keunggulan dalam kinerja, bahkan menjadikan kompetitif perusahaan lebih kuat guna mencapai tujuan bersama. Maksud adanya merger Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia yaitu untuk memajukan pertumbuhan ekonomi perbankan syariah menjadi lebih meningkat dan lebih trend diantara masyarakat. Oleh karenanya diharapkan dapat lebih kuat dalam memajukan keuangan syariah di Indonesia dengan adanya inovasi merger.

Dengan adanya merger bank syariah di Aceh, munculah isu-isu masyarakat mengenai kekhawatiran nasabah yang mempunyai dana/tabungan di rekening pada salah satu bank yang dimerger tersebut. Banyak masyarakat risau akan nasib dananya. Namun, realitanya merger bank ini tidak akan mempengaruhi kegiatan operasional bank. Selain itu, masyarakat atau nasabah mempertanyakan mengenai faedah dari merger bank. Dan jika ditinjau dari sisi karyawan juga mengkhawatirkan akan pendapatan atau gaji nya, mereka khawatir akan tidak

P-ISSN 2622-2191 , E-ISSN 2622-2205

efisiensinya sistem penggajian. Oleh karenanya penggabungan bank atau merger bank merupakan hal yang tidak mudah untuk dilaksanakan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam artikel ini akan dibahas mengenai permasalahan yaitu tentang 1) bagaimana pengaturan atas merger bank syariah BUMN menjadi bank syariah Indonesia 2) bagaimana dinamika dan dampak hukum merger bank syariah Indonesia terhadap stabilitas kebijakan ekonomi di Aceh? Berikut terdapat penelitian terdahulu yang dapat dijadikan bahan perbandingan dan acuan untuk menghindari anggapan kesamaan dalam artikel ilmiah ini. Selain itu, dengan penelitian ini maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasilhasil penelitian terdahulu. Berdasarkan penelusuran literatur, terdapat 2 penelitian yang berkaitan dengan Dinamika Permergeran Bank Syariah BSM, BNIS, dan BRIS Menjadi BSI di Aceh.

Penelitian pertama dilakukan oleh Mohammad dan Reza (2020) yang berjudul "Analysiscof Banking Performancecin The Aftermath of The Merger of Bank Syariah Indonesiacin Covid 19". Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian kuantitatif, dan tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kinerja perbankan syariah pasca merger syariah Perbankan dan pendemi Covid 19 dengan melihat pengaruh NPF, FDR, BOPO, dan CAR kinerja keuangan Bank Umum Syariah Periode 2011-2020. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Mohammad dan Reza, dapat disimpulkan bahwa variabel NPF, FDR, BOPO, dan CAR secara simultan merupakan kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2020. Secara bersamaan, variabel NPF, FDR, BOPO dan CAR berpengaruh signifikan terhadap keuangan kinerja (ROA) bank umum syariah di Indonesia periode 2011-2020.

Penelitian kedua dilakukan oleh Ika A., dkk. (2021) yang berjudul "Penguatan Merger Bank Syariah BUMN dan Dampaknya Dalam Stabilitas Perekonomian Negara". Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap penguatan merger bank syariah menjadi BSI dan dampaknya dalam stabilitas keuangan negara di tengah pandemi COVID-19. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ika dkk, dapat disimpulkan bahwa penguatan penggabungan bank syariah BUMN dimulai dengan adanya kesepakatan dituangkan dalam bentuk tertulis perjanjian penggabungan umum syariah sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan hukum yang berlaku. Dampak dari penggabungan bank umum syariah, tentunya memberikan dampak positif, bank syariah Indonesia mampu bersaing secara global.

METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini diambil dari salah satu perbankan syariah yang ada di Indonesia, yaitu PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Meulaboh. Penentuan objek ini didasarkan pada pertimbangan bahwa PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Meulaboh Imam Bonjol merupakan bank hasil koalisi dari tiga bank Syariah milik BUMN, yaitu PT. Bank Syariah Mandiri ,PT. Bank BNI Syariah, dan PT Bank BRI Syariah Tbk dimana ketiga bank tersebut bermigrasi ke BSI sehingga membutuhkan peran aktif dari nasabah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan masalah penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan

P-ISSN 2622-2191 , E-ISSN 2622-2205

sumber data sekunder yang diperoleh dari studi literatur, jurnal, artikel, dan situs website lainnya.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, dimana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena dalam proses mengumpulkan data peneliti harus melakukan tahap review data-data sekunder yang berasal dari literatur jurnal buku artikel dan lain-lain. Dengan demikian artikel ilmiah ini akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari studi literatur yang telah ditelusuri oleh peneliti.

Pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Menurut Moleong, deskriptif adalah mendeskripsikan fenomena tentang apa yang oleh subjek penelitian kemudian analisis dengan teori yang ada. Jika dilihat segi metode pengolahan data, terdapat implementasi untuk menghindari terjadinya kesalahan dan untuk mempermudah pemahaman, makacpeneliticdalam menyusun cartikel ilmiah ini melakukan beberapa upaya diantaranya 1) editing data, yang dilakukan dengan mengedit hasil data dari literatur yang dibaca yang dilakukan dengan cara memeriksa kembali data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya kejelasan makna kesesuaiannya serta relevansinya dengan kelompok lain; 2) klasifikasi data, yang dilakukan dengan cara pengklasifikasian data dilakukan terhadap hasil literatur baca dari berbagai sumber yang diklasifikasikan berdasarkan poin-poin permasalahan; 3) rekontruksi, yang dilakukan dengan cara menyusun ulang data-data secara teratur, berurutan dan logis; dan 4) sistematis, yang dilakukan dengan cara menempatkan sumber data secara berurutan menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan masalah

PEMBAHASAN

Pengaturan dari Merger BNI Syariah, BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri menjadi Bank Syariah Indonesia

Merger berarti penggabungan dari beberapa perusahaan, atau disebut juga dengan suatu proses menyatunya perusahaan yang dirasa memiliki kinerja kurang maksimal ke dalam perusahaan yang memiliki kinerja yang sudah maksimal atau sudah baik, sehingga menyebabkan perusahaan tersebut menggabungkan dirinya kemudian bubar, dimana keseluruhannya merupakan proses hukum.

Salah satu pengaturan merger tertuang dalam OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang didalamnya mengatur tentang definisi merger dalam POJKcNo.74/POJK.04/2016, yang menyatakan bahwa penggabungan atau merger merupakan suatu proses hukum yang dilaksanakan oleh satu perusahaan atau lebih dengan menyatukan diri dengan perusahaan lain yang telah ada, dimana akan berakibat pada liabilitas, ekuitas serta asset dari perusahaan yang menggabungkan diri. Merger dapat terjadi apabila terdapat kesepakatan yang tercantum dalam akad kerja sama, dimana perjanjian dibutuhkan oleh perusahaan untuk melakukan transasksi, Kontrak atau perjanjian merupakan bagian penting agar memberikan kepastian dalam stabilitas nasional dan dalam bidang ekonomi (Syahmin, 2006). Dalam hukum perjanjian sendiri, Hukum kolonial yang tercantum dalam Buku III KUHPerdata masih tetap digunakan. Sistem yang dianut dalam Buku III KUHPerdata sendiri yaitu sistem terbuka yang berarti para pihak yang terkait memiliki kebebasan untuk

mengadakan kontrak bersama siapapun, menentukan yarat-syarat beserta pelaksanaannya, dan menentukan bentuk kontrak baik itu dalam bentuk lisan atau tulisan. Selain itu, para pihak juga dapat membuat kontrak baik yang tercantum dalam KUHPerdata maupun selain KUHPerdata. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan prinsip dan bentuk dari perjanjian diantaranya yaitu faktor eksternal, faktor internal, dan faktor peningkatan frekuensi dan beraneka serta bentuk kegiatan bisnis (Syahmin,2006).

Dengan cara mematuhi setiap hukum yang berlaku maka penggabungan bank dapat dilaksanakan dengan baik. Suatu perjanjian diperlukan dalam penggabungan Bank Umum Syariah, seperti yang telah dijelaskan diatas. Pembelakukuan perjanjian ini merupakan suatu keharusan dalam pemergeran bank umum syariah, yang nantinya akan berakibat terhadap perusahaan hasil penggabungan salah satunya yaitu perubahan anggaran dasar perusahaan ataupun sama sekali tidak ada perubahan dari hasil penggabungan tersebut. Kemudian, RUPS atau rapat umum pemegang saham menjadi syarat selanjutnya yang harus ada dalam kegiatan penggabungan. Hal ini telah diatur dalam Bab III Penyelenggaraan RUPS dalam rangka Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha pasal 17 (1) dan (2) POJK No.74/POJK.04/2016. Selanjutnya, yang wajib mendapatkan pernyataan dari OJK dan RUPS adalah direksi perusahaan terbuka yang akan melakukan merger untuk memperhatikan kepentingan bersama (masyarakat, perusahaan, persaingan sehat usaha, serta untuk menjamin terpenuhinya seluruh hal pemegang saham beserta karyawan). Hal ini juga telah diatur dalam pasal 5 POJK mengenai Penggabungan atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka No.74/POJK.04/2016. Langkah selanjutnya memberitahukan mengenai rencana serta hasil dari merger serta mengajukan permohonan persetujuan kepada Hukum dan HAM dan OJK.

Dinamika dan Dampak Hukum Merger Bank Syariah Indonesia terhadap Stabilitas Kebijakan Ekonomi di Aceh

Dinamika pemergeran BNI Syariah, BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri menjadi Bank Syariah Indonesia bermula dari adanya perkembangan perbankan yang dimulai pada awal tahun 1980-an, yaitu dengan berdirinya Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) di tahun 1983. Dan di Indonesia, pada tahun 1992 bank syariah pertama resmi beroperasi. Seiring waktu, perkembangan dari bank syariah meningkat pesat, ini ditandai dengan adanya 14 bank umum syariah, 164 BPRS dan 20 unit usaha syariah sampai akhir tahun 2019. Undang-Undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008(4) yang merupakan aturan hukum yang dikeluarkan negara sebagai suatu upaya perlindungan hukum seluruh transaksi bank syariah di Indonesia, merupakan faktor yang memperngaruhi penambahan jumlah bank umum syariah yang ada di Indonesia. Sampai pada penghujung tahun 2020, terjadi penggabungan 3 bank syariah BUMN yaitu BNI Syariah, BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri (BSM) menjadi Bank Syariah Indonesia yang diumumkan oleh pemerintah Indonesia melalui Menteri BUMN. Proses penggabungan ini ditandai dengan adanya kesepakatan yang tercantum dalam akta penggabungan. Dan pada tahun 2021, tepatnya pada tanggal 1 Februari, ketiga bank tersebut resmi menjadi Bank Syariah Indonesia, termasuk cabang yang berada di Aceh, Sumatera Utara.

Pelaksanaan merger sejatinya telah diatur dalam aturan hukum sebagai bentuk perlindungan hukum yang pasti dan adil oleh negara, sehingga ini memberi dampak terhadap stabilitas ekonomi negara yang dapat terjamin. Penguatan sektor keungan yang

P-ISSN 2622-2191 , E-ISSN 2622-2205

memiliki tujuan untuk mendorong kegiatan ekonomi agar dapat tumbuh dan berkembang dengan cepat membuat stabilitas ekonomi Indonesia menjadi lebih baik. Dari sudut pandang analisis bisnis, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan terkait merger bank syariah yaitu, bank syariah dapat bersaing secara sehat dengan bank-bank konvensional, karena tidak ada lagi pengendalian dari bank konvensional sebagai induk perusahaan, bank syariah juga dapat meningkatkan pelayanan jasa keuangan yang diberikan kepada para *stakeholder*. Hal ini selaras dengan peningkatan modal inti, sehingga bank syariah dapat bersaing dengan bank konvensional (Nizar, 2020). Berkaitan dengan ini, maka tidak dapat dipungkiri bahwa stabilitas ekonomi di Aceh pun akan terdampak, yaitu meningkatnya stabilitas ekonomi menjadi lebih baik lagi.

Pemerintah melalui Menteri keuangan mengeluarkan kebijakan dalam Peraturan Menteri Keuangan No.52/PMK.010/2017 mengganti PMK No.43/PMK.03/2008 tentang Penggabungan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha, memberikan dampak terhadap merger yaitu mengenai pajak . Bank Syariah Indonesia merupakan suatu perusahaan yang sudah go public, atau dapat juga dikenal dengan istilah terbuka (Tbk). Merger bank syariah yang terdiri dari bank syariah Mandiri, bank BNI syariah, bank BRI syariah, wajib membayar pajak dimana salah satu dari ketiga bank tersebut tidak memiliki sisa kerugian atau memiliki sisa kerugian lebih kecil diantara salah mana modalnya satu badan usaha lain, yang terbagi atas saham dengan tetap mempertahankannya. Kewajiban membayar pajak badan usaha meskipun 3 bank syariah telah bergabung menjadi satu badan usaha, tetapi tetap dikenakan akan membayar pajak yang diatur dalam beberapa pasal tertuang dalam PMK yang No.52/PMK.010/2017.

Penguatan atas merger bank syariah BUMN menjadi PT. Bank Syariah Indonesia, adalah langkah yang tepat untuk dilakukan. Keuntungannya yaitu menguntungkan dalam hal stabilitas perekonomian. Bukan hanya itu, di Aceh khususnya yang merupakan daerah di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, pemergeran ini akan memberikan manfaat yang akan berpengaruh besar terhadap perekonomian bank syariah, karena bank syariah sendiri tidak menganut sistem laba atau bunga. Serta di masa pandemi sekarang ini, pemergeran ini sangat tepat dilakukan 3 bank negara tetap agar keuangan stabil dan syariah tergabung merger mendapatkan profit dan deviden, meskipun masih dalam masa transisi sejak diresmikan tanggal 01 Februari 2021/19 Jumadil Akhir 1442 H menjadikan sejarah BNI Syariah, bergabungnya BSM, BRI Syariah menjadi satu entitas vaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Merger dari ketiga Bank Syariah ini menghadirkan layanan yang lebih lengkap dari sebelumnya, jangkauan yang lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik dengan didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

P-ISSN 2622-2191 , E-ISSN 2622-2205

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan:

- Merger berarti penggabungan dari beberapa perusahaan, atau disebut juga dengan suatu proses menyatunya perusahaan yang dirasa memiliki kinerja kurang maksimal ke dalam perusahaan yang memiliki kinerja yang sudah maksimal atau sudah baik, sehingga menyebabkan perusahaan tersebut menggabungkan dirinya kemudian bubar, dimana keseluruhannya merupakan proses hukum.
- Pengaturan dalam merger dapat terjadi apabila syarat-syaratnya dapat terpenuhi, yaitu adanya kesepakatan yang tertuang dalam akad kerjasama (Hukum perjanjian) dan adanya persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS). Pemergeran dapat terjadi dengan cara mematuhi setiap aturan hukum yang berlaku.
- Dinamika merger Bank Syariah Indonesia dimulai dengan berdirinya Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) pada tahun 1983, sampai akhirnya di tahun 2020, pemerintah Indonesia melalui menteri BUMN mengumumkan terjadinya penggabungan (merger) 3 bank syariah BUMN, yang juga terjadi di seluruh cabang yang berada di Indonesia, salah satunya Aceh.

Dalam pelaksanaannya sendiri merger memiliki keuntungan dan kerugian tersendiri. Untuk keuntungannya, pemergeran ini akan memberikan stabilitas ekonomi yang baik di cabanh Aceh dan akan meningkatkan permintaan nasabah, mengingat mayoritas masyarakat Aceh beragama Islam. Kekurangannya yaitu pembayaran pajak dari BSI yang merupakan penggabungan dari 3 bank, tidak dibayar secara keseluruhan, meskipun telah bergabung.

SARAN

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas untuk dapat meminimalisir kekhawatiran dari dampak pemergeran Bank BNI syariah, bank BRI syariah dan bank syariah Mandiri menjadi Bank Syariah Indonesia, terkhusus untuk seluruh masyarakat yang berada di Aceh

DAFTAR PUSTAKA

- Oktarina, A., dan Asnaini, A. 2020, *Potensi Kontribusi Institusi Pendidikan Islam TerhadapPerkembangan Bank Syari'ah di Indonesia*. Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Volume 6 No. 1 hal 51–58.
- Erwin S.S., dan Fitri A.S. 2020, Menakar Potensi Bank Syariah Di Indonesia Pada Masa Covid-19. Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman, Volume 2 No. 8 hal 177-188.
- Sidharta, R. B. F. I. 2018, *Optimalisasi Peran Perbankan Syariah Dalam Mendukung Wisata Halal*. Jurnal Distribusi, Volume 5 No. 2, hal 1–14.
- Syukron A. 2013, *Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Volume 3, No. 2
- Hitt, Michael A., Ireland, R. Duane and Hoskisson, Robert E. 2001, *Strategic Manajement: Competitiveness and Globalization*, Edisi Bahasa Indonesia, Jakarta, Salemba Empat.

- Azmi. 2020, Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Mandiri Cabang Kuala Simpang Aceh Tamiang. Jurnal Wahana Inovasi. Volume 9 No.1
- Yusuf M., and Ichsan R.N. 2020, *Analysis of Banking Performance in The Aftermath of The Merger of Bank Syariah Indonesia in Covid 19*. International Journal of Science, Technology & Management.
- Oktavia D.A. 2016, Pengaruh Merger dan Akuisisi Terhadap Efisiensi Perbankan di Indonesia (Tahun 1998-2009). Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Volume 12 No. 2, hal 102-128.
- Ika A., Maimunah, dan Zainuddin F. 2021, *Penguatan Merger Bank Syariah BUMN dan Dampaknya Dalam Stabilitas Perekonomian Negara*. Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i. Volume 8 No. 2 hal 515-532.
- Syahmin, AK. 2006. *Hukum Kontrak Internasional*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada Nizar, Muhammad Afdi. 2020. Strengthening Sharia Banking trough Merger or Consolidation. [Online]. Diakses dari: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/97964/MPRA